

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2024

Kpt 262 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 262 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKAMARA UNTUK  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukamara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2022; PKPU No. 2 THN 2024; Kpt KPU No 476 THN 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No 475 THN 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukamara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Mei 2024.  
Lamp.: 2 hlm.